

Dialog Antar Umat Beragama dan Pilar Kerukunan di Indonesia: Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama dan Relevansinya

Bayduri Dinanti Nasution^{1*}, Putri Sri Rejeki², Herviani³, Dilla Syafitri⁴, Muhammad Aziz⁵, Muhammad Arif Hasibuan⁶

¹²³⁴⁵⁶Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: bayduri0402233025@uinsu.ac.id

Abstract. Amid rising challenges of intolerance, social polarization, and the strengthening of exclusive religious sentiments, interreligious dialogue has become a strategic instrument for nurturing diversity and reinforcing national harmony. This study examines how interreligious dialogue contributes to strengthening the pillars of harmony as outlined in the concept of the Tri Kerukunan Umat Beragama (Three Pillars of Religious Harmony). It also explores the extent to which this concept remains relevant and effective in addressing the current dynamics of religious diversity in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the role of dialogue as a mechanism of cross-faith communication in fostering mutual understanding, cultivating respect for differences, and promoting harmonious social relations within a pluralistic society. Using a qualitative approach through a comprehensive literature review, this study investigates various scholarly works related to interfaith dialogue, religious harmony, and Indonesia's socio-religious landscape. The findings indicate that interreligious dialogue functions not only as a means of resolving differences and preventing conflict but also as a transformative space that strengthens trust, cooperation, and solidarity across religious communities. Thus, dialogue remains a crucial pillar in achieving sustainable and inclusive religious harmony in Indonesia, although it requires adaptive strategies and contextual approaches to remain relevant within the dynamics of modern society.

Keywords: Interreligious Dialogue; Harmony; Tolerance; Tri Kerukunan Umat Beragama; Pluralism

Abstrak. Di tengah meningkatnya tantangan intoleransi, polarisasi sosial, dan menguatnya sentimen keagamaan yang eksklusif, dialog antar umat beragama menjadi instrumen strategis dalam merawat keberagaman sekaligus memperkuat kerukunan nasional. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana dialog antar umat beragama berperan dalam memperkuat pilar-pilar kerukunan sebagaimana tercermin dalam konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, serta menelaah sejauh mana konsep tersebut masih relevan dan efektif dalam merespons dinamika keberagaman beragama di Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dialog sebagai mekanisme komunikasi lintas iman dalam membangun pemahaman, mengembangkan sikap saling menghormati, dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat yang plural. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai literatur terkait dialog antar iman, kerukunan umat beragama, dan dinamika sosial keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dialog antar umat beragama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perbedaan dan pencegahan konflik, tetapi juga sebagai ruang transformasi sosial yang memperkuat kepercayaan, kerja sama, dan solidaritas lintas agama. Dengan demikian, dialog tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan kerukunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, meskipun memerlukan penguatan strategi dan pendekatan kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Kata Kunci: Dialog Antar Agama; Kerukunan; Toleransi; Tri Kerukunan Umat Beragama; Pluralisme

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural, dengan enam agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal yang hidup berdampingan. Dalam konteks ini, potensi konflik berbasis agama selalu ada jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Agama memperkenalkan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama sebagai pilar untuk menjaga

harmoni sosial. Di tengah tantangan intoleransi dan polarisasi, dialog antar umat beragama menjadi sarana penting dalam merawat keberagaman dan memperkuat kerukunan nasional.

Kerukunan antar umat beragama dapat dianalisis melalui teori pluralisme agama dan teori dialog antar agama. Keberagaman agama bukanlah ancaman, tetapi sumber kekayaan spiritual jika dikelola melalui keterbukaan dan komunikasi. Dialog antar agama (interfaith dialogue) dipandang sebagai instrumen sosial yang efektif dalam membangun saling pengertian dan mencegah konflik. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama (kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan dengan pemerintah) berfungsi sebagai kerangka normatif dalam konteks Indonesia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dialog antar umat beragama dalam memperkuat pilar-pilar kerukunan di Indonesia sebagaimana tercermin dalam konsep Tri Kerukunan Umat Beragama. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana konsep tersebut masih relevan dan efektif dalam merespons dinamika kehidupan keberagaman beragama di Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan intoleransi, disinformasi, dan polarisasi sosial yang mengancam keharmonisan antar kelompok keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dialog antar umat beragama dalam menunjang terciptanya kerukunan yang berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai relevansi konsep Tri Kerukunan Umat Beragama dalam konteks sosial keagamaan kontemporer serta memberikan pemahaman kritis mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga harmoni antar umat beragama melalui pendekatan dialogis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari buku elektronik, jurnal, serta literatur akademik mengenai tema yang kami angkat. Analisis akan difokuskan pada hubungan antara pelaksanaan dialog dan dampaknya terhadap kerukunan antar umat beragama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dialog Antar Umat Beragama

Secara etimologis dialog berarti percakapan atau diskusi antar orang-orang yang berbeda pendapat. Dialog berarti “dialeghē” yaitu sedang berbicara, berdiskusi dan beralasan mengenai seluruh aspek persoalan. Maka terjadi kondisi saling mengoreksi menyelesaikan suatu permasalahan baru. Secara terminologis dialog adalah komunikasi dua arah antar orang-orang

yang berbeda pandangan mengenai suatu subjek dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik kebenaran subjek lain. Selain itu, dialog juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide yang diformulasikan dengan cara yang berbeda-beda (Hasan, 2018).

Terjadinya dialog antar agama disebabkan karena adanya suatu kepentingan bersama untuk menuju kedamaian dan ketentraman bersama dengan kata lain adanya tujuan yang satu yang ingin dicapai. Baik Islam maupun Kristen sama diturunkan untuk manusia dari segala bangsa untuk kedamaian, sehingga memungkinkan untuk melakukan suatu perbandingan diantara dua ilmu agama. Tujuan dialog antar umat beragama ini bukanlah untuk mencari "kelemahan" dan atau menyalahkan ajaran dari suatu agama, yang paling benar dan agama yang salah. Tujuan dialog antar umat beragama ini adalah untuk "membangun saling pengertian "tentang suatu agama dan para pemeluknya, berdasarkan informasi yang berasal langsung dari si pemeluk agama itu sendiri (Irawan et al., 2024).

Dalam pandangan Zapatero, dialog di antara umat beragama merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian. Seluruh agama dan budaya harus terbuka untuk dialog. "Jika hal ini bisa diciptakan, perdamaian di Timur Tengah misalnya tidak lagi utopia." Zapatero mengakui sektarianisme keagamaan yang kemudian berpadu dengan konflik politik terjadi tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di kawasan lain di muka bumi ini termasuk di Eropa. Bahkan Eropa memerlukan waktu berabad-abad untuk dapat menegakkan demokrasi dan perdamaian.

Tidak banyak negara lain di dunia yang memiliki tradisi dialog intra dan antar-agama seperti Indonesia. Dialog diselenggarakan majelis-majelis agama yang ada di Indonesia atau yang berkaitan dengan pihak luar negeri seperti International Conference of Religion and Peace (ICRP); institusi pemerintah seperti Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB); atau semi pemerintah semacam Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB); dan lembaga advokasi seperti Wahid Institute atau Maarif Institute (Azra, 2016).

Dalam keseluruhan, pengertian dialog antar agama melibatkan komunikasi dan interaksi yang saling memahami dan menghormati antar penganut agama yang berbeda. Dialog ini memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Melalui dialog antar agama, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis dan damai (Fauziah & Ashifa, 2024).

Dialog antar agama dan kepercayaan dapat diwujudkan dalam beberapa dataran yang berkaitan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan gerak dialog. Secara sederhana dapat digambarkan dalam empat dataran:

Pertama, dialog kehidupan antar umat beragama dalam komunitas basis manusiawi (basic human community). Adalah dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana orang-orang dengan iman yang berbeda-beda mengalami situasi yang sama dan muncullah komitmen yang sama tanpa label agama. Soedjatmoko dalam hal ini mengibaratkan penduduk bumi sedang berlayar untuk melawan ombak besar. Mereka memiliki komitmen yang sama untuk terbebas dari ombak itu tanpa perlu menanyakan agamanya apa.

Kedua, Dialog komunitas basis imani (basic faith community). Dialog ini merupakan kelanjutan dialog model pertama, dimana komitmen murni kemanusiaan berkembang menjadi kepedulian iman. Bersama umat seiman, menggali nilai-nilai iman sendiri dalam memecahkan problem kemanusiaan bersama. Dengan cara ini iman dan keberimanan menjadi fungsional dan produktif baik ke dalam umat seiman itu sendiri maupun bagi seluruh umat manusia.

Ketiga, dialog komunitas basis antariman (basic interfaith community). Dialog antar iman dapat berupa dialog intelektual teologis, sosiologis maupun pengalaman spiritual. Dialog intelektual-teologis dalam rangka menciptakan suasana keterbukaan, saling memahami dan empati antar agama yang berbeda. Dialog sosiologis dalam rangka menghilangkan kesalahpahaman, prasangka, kesenjangan sosial dan problem sosiologis lainnya. Sedangkan dialog spiritual dapat berupa berbagi pengalaman spiritual sehingga satu sama lain dapat saling memperkaya penafsiran dan penghayatan iman dan saling mentransformasikan hidup berimannya.

Keempat, dialog aksi bersama (dialog in action), misalnya berbagai komunitas antar iman memperjuangkan nasib masyarakat sekitar pantai yang diterjang tsunami Palu yang menderita akibat bencana. Komunitas antar iman mengangkat issue ini sebagai masalah bersama karena masing-masing umat merasa terpanggil berdasarkan ajaran agama masing-masing (Ma'rifat & Suraharta, 2024).

3.2. Trilogi Kerukunan

Trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern, antar, dan antara umat beragama. Selanjutnya pada masa Munawir Sadzali sampai Malik Fajar, disamping meneruskan kebijakan trilogi kerukunan, juga kebijakan kerukunan yang dinamis bertujuan untuk membangun kerja sama sosial yang lebih luas di antara umat beragama. Pada saat Menteri Agama Tolkhah Hasan dan Said Agil Almunawar lebih diwujudkan pada rasa kemanusiaan dengan kebijakan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat bottom up (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).

Usaha-usaha Departemen Agama Untuk upaya kerukunan beragama sejak berdirinya diarahkan pada tercapainya "Trilogi Kerukunan Antar Umat Beragama" Yaitu (1) Kerukunan intern umat beragama, (2) Kerukunan antar umat beragama, dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk maksud-maksud itu penyelenggaraan Proyek Kerukunan dipergiat dalam bentuk lokakarya, penyuluhan, kerjasama sosial, dan sebagainya. Dan akhirnya terbentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (Albar et al., 2020).

Konsep Trilogi Kerukunan digaungkan oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara. Konsep ini mengupayakan terciptanya tiga kerukunan yakni: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Tujuan Trilogi ini untuk menciptakan sikap toleran, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati antar dan intraumat beragama, sehingga terbina kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 (Dadi & Wowiling, 2022).

Kerukunan intern umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang diyakini dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Misalnya, dalam islam di Indonesia terdapat organisasi besar Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dalam protestan terdapat GBI, Pantekosta dan lain sebagainya. Dalam katolik terdapat Roma dan ortodoks (Fatih, 2017).

Kerukunan ekstern umat beragama menekankan pentingnya hidup damai antaragama yang berbeda. Setiap pemeluk agama tidak hanya menjaga keyakinan masing-masing, tetapi juga menghormati keyakinan orang lain. Contohnya: umat Islam membantu menjaga perayaan Natal, umat Kristen ikut gotong royong membangun balai desa yang dipakai bersama, atau umat Hindu dan Buddha bergotong royong dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Sedangkan, kerukunan umat beragama dengan pemerintah kerukunan ini menekankan hubungan yang baik antara umat beragama dengan negara. Masyarakat beragama mendukung program pemerintah yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, sementara pemerintah juga harus adil serta melindungi semua pemeluk agama. Contoh nyata: umat beragama bekerja sama dalam program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang dijalankan pemerintah, serta pemerintah melibatkan tokoh agama dalam musyawarah pembangunan daerah.

Secara etimologis kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu "rukun" berarti tiang, dasar, sila. Jamak rukun adalah "arkan"; artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata arkan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap

unsur tersebut saling menguatkan. Pengertian sehari-hari kata "rukun" dan "kerukunan" berarti damai dan perdamaian. Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama (Bawa, 2018).

Salah satu dasar untuk membina hidup rukun adalah dengan menerapkan konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya memuat konsep tentang kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Tujuan utamanya ialah agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa kebersamaan di tengah banyaknya perbedaan (Burhanudin et al., n.d.).

Hingga sekarang konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama masih dipertahankan sebagai landasan bagi pelaksanaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan trilogi kerukunan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Menteri Agama Alamsjah dalam sumbangannya bagi penataan hubungan antarumat beragama di Indonesia. Kehadiran kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari tuntunan kondisi sosial politik yang terjadi. Konsep ini menjadi semakin relevan di tengah-tengah problem hubungan intern dan antar umat beragama yang semakin dinamis pasca reformasi 1998. Situasi sosial politik dalam negeri yang sedang mencari bentuknya yang baru telah membentuk pola hubungan intern dan antar umat beragama yang semakin terbuka sehingga corak-corak pemahaman keagamaan setiap kelompok agama semakin berani menampilkan diri dan menampilkan corak pemikiran dan pemahamannya di hadapan kelompok lain yang berbeda. Hal itu menuntut penguatan kembali program trilogi kerukunan dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia.

Pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 Nomor 8 tahun 2006, Pemerintah tetap menggunakan konsep terminologi untuk kerukunan hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan tersebut. Demikian pula, Menteri Agama Fachrul Razi dalam kerangka memperingati Kemerdekaan RI ke-75 dan menyambut Tahun Baru Hijriyah 1442 Hijriyah menyampaikan pidato yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk mengembangkan trilogi kerukunan yang meliputi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar-umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah (Rustandi, 2021).

Semangat yang terkandung dalam konsep Trilogi Kerukunan ini juga dikemas dalam program baru Moderasi Beragama yang diusung dan digagas oleh Kementerian Agama di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saat ini program moderasi beragama sudah masuk dalam pembahasan Lemhanas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang secara otomatis menjadi program nasional. 119 Konsep moderasi beragama menekankan kepada sikap terbuka dan sikap jalan tengah umat beragama sehingga tidak

mengarah kepada eksklusivisme yang menutup pintu dialog intern umat beragama, antar umat berbeda agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

3.3. Relevansi Trilogi Kerukunan

Tokoh agama memiliki peran penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama karena mereka dapat mencegah dan menghentikan konflik berbasis agama. Mereka berperan sebagai mediator yang dapat meredakan ketegangan antar kelompok agama, mempromosikan dialog yang konstruktif, dan membantu membangun pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas umat beragama belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik di antara umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya (Harahap et al., 2023).

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Reaksi yang timbul akibat lahirnya FKUB cukup beragam. Secara ringkas, sikap yang muncul terhadap FKUB ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, menerima kehadiran FKUB karena merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan membawa dampak positif dalam kehidupan umat beragama. Penerimaan ini biasanya didasari belum adanya suatu wadah atau forum yang secara khusus mengurus kehidupan antarumat beragama. Kedua, menerima keberadaan FKUB dengan menggabungkan atau melebur wadah atau forum yang serupa dengan FKUB yang sebelumnya sudah terbentuk di

suatu wilayah. Ketiga, menolak kehadiran FKUB meski tidak dapat menghalangi atau membatalkan terbentuknya FKUB di wilayah tersebut (Firdaus, 2014).

Hal lain kenapa FKUB strategis untuk masa depan kerukunan umat beragama adalah keanggotaannya yang lintas agama. Kerukunan umat beragama di antaranya mensyaratkan rasa hormat satu sama lain. Beda keyakinan boleh, beda ajaran keagamaan boleh, tetapi masing-masing harus saling hormat dan menghargai satu sama lain sebagai warga negara.

Keanggotaan lintas agama menumbuhkan toleransi dari dalam. Sesama anggota FKUB harus toleran demi kerukunan. Mereka dituntut untuk memberi contoh bahwa mereka telah terlebih dahulu mempraktikkan kerukunan umat beragama. Mereka bekerjasama dalam banyak kegiatan meski secara keyakinan teologi mereka berlainan. Bukan tidak mungkin, cara berpikir toleran yang mereka praktikan memengaruhi umatnya masing-masing (Iswanto, 2014).

Hal lain kenapa FKUB strategis untuk masa depan kerukunan umat beragama adalah keanggotaannya yang lintas agama. Kerukunan umat beragama di antaranya mensyaratkan rasa hormat satu sama lain. Beda keyakinan boleh, beda ajaran keagamaan boleh, tetapi masing-masing harus saling hormat dan menghargai satu sama lain sebagai warga negara. Keanggotaan lintas agama menumbuhkan toleransi dari dalam. Sesama anggota FKUB harus toleran demi kerukunan. Mereka dituntut untuk memberi contoh bahwa mereka telah terlebih dahulu mempraktikkan kerukunan umat beragama. Mereka bekerjasama dalam banyak kegiatan meski secara keyakinan teologi mereka berlainan. Bukan tidak mungkin, cara berpikir toleran yang mereka praktikan memengaruhi umatnya masing-masing (Iswanto, 2014).

Di tengah-tengah suasana kehidupan agama yang plural di negara kita, kerukunan merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan bersama-sama. Kondisi terbut dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami, dan menghargai.⁸ Kebalikan dari kerukunan itu ialah ketegangan atau konflik yang dicerminkan dengan persaingan yang tidak sehat, saling mengecam, atau saling mengancam baik secara fisik maupun mental. Tekad kita untuk menegakkan kebebasan agama haruslah diertai dengan tanggung jawab untuk menciptakan kerukunan dan menghindari ketegangan itu, karena seringkali ketegangan itu akan menghilangkan kebebasan itu sendiri (Miharja & Mulyana, 2019).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa dialog antar umat beragama memegang peranan kunci dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di Indonesia. Melalui kegiatan dialog, dari interaksi sehari-hari hingga forum formal dan terbuka kesempatan untuk saling memahami, meredam prasangka, dan membangun kerja sama sosial lintas keyakinan.

Konsep Trilogi Kerukunan (kerukunan intern, antar umat, dan hubungan umat–pemerintah) tetap relevan sebagai kerangka pembinaan; namun efektivitasnya bergantung pada keterlibatan aktif tokoh agama, kebijakan pemerintah yang responsif, dan implementasi program moderasi beragama. Institusi seperti FKUB dan berbagai inisiatif dialog bersifat strategis karena mampu menumbuhkan praktik toleransi dari level elit agama hingga masyarakat akar rumput. Di sisi lain, tantangan kontemporer seperti polarisasi pasca-reformasi, disinformasi, dan kecenderungan eksklusivisme menuntut adaptasi kebijakan dan pendekatan dialog yang lebih dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, pembangunan kerukunan yang berkelanjutan memerlukan kombinasi pendidikan nilai, peran fasilitator publik, serta mekanisme kolaborasi yang jelas antara komunitas agama dan pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Albar, D., Rahman, M. T., SAM, M. N., Munawwaroh, S. M., Wasehudin, & Budiana, Y. (2020). Penciptaan dan pemeliharaan alam dalam perspektif Al-Qur'an. *Block Caving – A Viable Alternative?*, XXI.
- Ashifa, W. A. N., & Fauziah, A. (2024). Peran dialog antar agama dalam mewujudkan lingkungan yang harmonis dan keselarasan dalam masyarakat. *Global Islamika: Jurnal Studi dan Pemikiran Islam*, 2(2), 11–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10614648>
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi* (p. 2016).
- Bawa, D. L. (2018). Membumikan teologi kerukunan (mengkomunikasikan makna rukun dan konsep tri kerukunan). *Jurnal Al-Nashihah*, 2(1), 1–12.
- Dadi, K. K., & Wowiling, K. V. (2022). Mengembangkan toleransi dalam upaya membangun moderasi beragama di Indonesia (Telaah terhadap gagasan moderasi beragama dalam buku *Moderasi Beragama* terbitan Kementerian Agama RI). *CREDENDUM: Jurnal Pendidikan Agama*, 4(1), 61–76.
- Fatih, M. K. (2017). *Interaksi sosial dan trilogi kerukunan umat beragama di Kota Tuban* (pp. 15–16). Yogyakarta.
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi forum kerukunan umat beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. *Kontekstualita*, 29(1), 58–71.
- Harahap, A. S., Nofianti, R., & Agustia, N. R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerukunan umat antar beragama di Kel Kwala Begumit, Kec Stabat Kab Langkat. *INNOVATE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1–11.
- Hasan, Z. (2018). Dialog antar umat beragama. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12(2), 387–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i2.152>
- Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan. (2015). *Komunika, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* (Vol. XVI).
- Irawan, D., Imawan, M. R., & Zamzami, M. R. (2024). Creating harmony with interfaith dialogue: Menciptakan harmoni dengan dialog antar umat beragama. *JURSIH*, 2(1), 87–102.

- Iswanto, A. (2014). Naskah-naskah di Kraton Yogyakarta: Reinterpretasi Islam Jawa. Vol. 37, No. 2, Des 2014 ISSN: 0126-396X P, 37(2), 137–148.
- Ma'rifat, R. A., Suraharta, I. M., & Jaya, I. I. (2024). Pendidikan agama multikultural: Dari etika religius, kajian empiris hingga praksis implementatif toleransi beragama. 2, 306–312.
- Miharja, D., & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 3(2), 120–132.
- Parawati, E. D., Nurhidayat, W., & Burhanudin, M. (n.d.). Manajemen kerukunan umat beragama: Solusi menuju harmoni (Vol. XVII, No. 1385).
- Rustandi, A. D. (2021). Tafsir toleransi dalam gerakan Islam di Indonesia: Analisis teoritis Tafsir Al Mishbah karya M. Quraish Shihab dan analisis praktis gerakan Islam di Tasikmalaya (pp. 167–186).